**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini, pemegang hak cipta:

| | | |
|---|---|---|
| N a m a | : | 1. Rina Tauran 2. Riza Olina |
| Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| Alamat | : | Universitas Tama Jagakarsa |
| | | Jl. T.B. Simatupang No 152, Kel. Jagakarsa-Tanjung BArat |

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya Cipta yang saya mohonkan:

| | | |
|---|---|---|
| Berupa | : | Makalah jurnal |
| Berjudul | : | Penyelesaian Kredit Macet Dalam Kredit Konsorsium Melalui Cessie |

   - Tidak meniru dan tidak sama secara esensial dengan Karya Cipta milik pihak lain atau obyek kekayaan intelektual lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2);
   - Bukan merupakan Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38;
   - Bukan merupakan Ciptaan yang tidak diketahui penciptanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39;
   - Bukan merupakan hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan 42;
   - Bukan merupakan Ciptaan seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan;
   - Bukan merupakan Ciptaan yang melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara atau melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2. Sebagai pemohon mempunyai kewajiban untuk menyimpan asli contoh ciptaan yang dimohonkan dan harus memberikan apabila dibutuhkan untuk kepentingan penyelesaian sengketa perdata maupun pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3. Karya Cipta yang saya mohonkan pada Angka 1 tersebut di atas tidak pernah dan tidak sedang dalam sengketa pidana dan/atau perdata di Pengadilan.

4. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 dan Angka 3 tersebut di atas saya / kami langgar, maka saya / kami bersedia secara sukarela bahwa:
   a. permohonan karya cipta yang saya ajukan dianggap ditarik kembali; atau
   b. Karya Cipta yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan Direktorat Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I dihapuskan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
   c. Dalam hal kepemilikan Hak Cipta yang dimohonkan secara elektronik sedang dalam berperkara dan/atau sedang dalam gugatan di Pengadilan maka status kepemilikan surat pencatatan elektronik tersebut ditangguhkan menunggu putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Demikian Surat pernyataan ini saya/kami buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagimana mestinya.

Jakarta, 31 Juli 2026

Materai 10.000, -

(1. Rina Tauran 2. Riza Olina)
Pemegang Hak Cipta*

* Semua pemegang hak cipta agar menandatangani di atas materai.

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM

# SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka pelindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

| | | |
|---|---|---|
| Nomor dan tanggal permohonan | : | EC002026130200, 31 Juli 2026 |
| **Pencipta** | | |
| Nama | : | **RINA TAURAN, SH, MH dan RIZA OLINA, SH, MH** |
| Alamat | : | Universitas Tama Jagakasa Jl. TB. Simatupang No. 152 Tanjung Barat Jagakarsa Jakarta Selatan, Jagakarsa, Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12530 |
| Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| **Pemegang Hak Cipta** | | |
| Nama | : | **RINA TAURAN, SH, MH dan RIZA OLINA, SH, MH** |
| Alamat | : | Universitas Tama Jagakasa Jl. TB. Simatupang No. 152 Tanjung Barat Jagakarsa Jakarta Selatan, Jagakarsa, Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12530 |
| Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| Jenis Ciptaan | : | **Karya Tulis (Artikel)** |
| Judul Ciptaan | : | **PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM KREDIT KONSORSIUM MELALUI CESSIE** |
| Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia | : | 31 Juli 2026, di Jakarta Selatan |
| Jangka waktu pelindungan | : | Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. |
| Nomor Pencatatan | : | 001388641 |

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Agung Damarsasongko,SH.,MH.
NIP. 196912261994031001

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Disclaimer:
1. Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.
2. Surat Pencatatan ini telah disegel secara elektronik menggunakan segel elektronik yang ditertibkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.
3. Surat Pencatatan ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai kode QR pada dokumen ini dan informasi akan ditampilkan dalam browser.

# PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM KREDIT KONSORSIUM MELALUI CESSIE

**Rina Tauran, S.H., M.H.**

**Email : rinatauran@yahoo.com**

**Riza Olina, S.H., M.H.**

**Email : sisterriza30@gmail.com**

Universitas Tama Jagakarsa, Indonesia

Abstract

Bank Indonesia Circular Letter No. 6/33/UPK dated October 3, 1973, regarding Joint Financing by State-Owned Banks, serves as the basis for joint financing, through consortium loans. A consortium loan is a combined credit facility provided by multiple banks and/or non-bank financial institutions, bound by a consortium loan agreement, to finance the development of large-scale projects. A decline in a borrower's ability to meet its obligations, indications of a violation of the Maximum Lending Limit (BMPK) by a bank within the consortium, or changes in strategy or policy by a participating bank or the project owner can cause a syndicated loan to become a non-performing loan. To address non-performing loans and maintain liquidity, many banks in practice utilize *cessie* (assignment of receivables) as an alternative resolution method. This paper examines whether *cessie* can need as a means to resolve non-performing loans within the context of consortium lending. The method used in this study is the library research method using a normative juridical approach, and qualitative data analysis with deductive data processing methods, which starts from the general knowledge base then concludes into special knowledge, in conclusion. An assignment of receivables (*cessie*) may be executed in the context of a consortium loan that has become a non-performing loan, provided that: 1. the syndicated loan agreement contains an assignment clause; 2. there is formal written consent from the syndicate agent and all syndicate members; 3. if the assignment is made to another third party, there is formal written consent from the project owner; and 4. the debtor is notified of the assignment, in compliance with the provisions of Article 613 of the Indonesian Civil Code.

Keyword: Cessie, the consortium credit, bad credit

Abstrak

Surat edaran bank Indonesia No. 6/33/UPK tanggal 3 Oktober 1973 tentang Pembiayaan Bersama oleh Bank-Bank Pemerintah, menjadi dasar dilakukan pembiayaan, salah satuya, melalui kredit konsorsium. Kredit konsorsium merupakan gabungan kredit dari beberapa bank dan/atau lembaga keuangan non bank, yang terikat dalam perjanjian kredit konsorsium, guna membiayai pembangunan proyek berskala besar. Akibat adanya penurunan kemampuan debitur untuk memenuhi prestasinya, atau karena terindikasi adanya pelanggaran BMPK oleh salah satu bank yang tegabung dalam konsorsium tersebut, atau karena adanya perubahan strategi atau kebijakan dari bank atau dari pemilik proyek, dapat menyebabkan kredit konsorsium menjadi kredit macet. Untuk mengatasi kredit macet dan guna menjaga likuiditas dari bank, dalam praktek banyak bank menggunakan cessie sebagai alternatif penyelesaiannya. Menjadi pertanyaan dalam tulisan ini apakah cessie dapat menjadi sarana penyelesaian kredit macet dalam kredit konsorsium ? Metopde penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif, dan mengunakan analisa kualitatif. Cessie dapat dilakukan dalam kredit konsorsium yang mengalami kredit

macet, apabila : 1. dalam perjanjian kredit konsorsiumnya dicantumkan klausula pengalihan. 2. harus ada persetujuan tertulis secara resmi dari agent konsorsium dan dari seluruh anggota konsorsium. 3. apabila pengalihan dilakukan kepada pihak ketiga lainnya, maka harus ada persetujuan tertulis secara resmi dari pemilik proyek. 4.adanya pemberitahuan kepada debitur atas telah dilakukannya cessie, sebagaiman pemenuhan ketentuan pasal 613 KUHPerdata.

Kata Kunci : Cessie, Kredit Konsorsium, dan kredit macet

## A. Pendahuluan

Fungsi bank selain sebagai agent of development, agent service dan agent of trust, bank juga berfungsi sebagai intermediary, yang mempertemukan pemilik dana (surplus of fund) dengan pengguna dana tersebut, melalui suatu proses kredit, yang merupakan salah satu kegiatan usaha yang memberikan keuntungan pada bank, salah satunya adalah pemberian kredit konsorsium kepada pengguna, guna membiaya proyek berskala besar, yang saat ini diberikan dalam mendukung pembangunan nasional yang dicanangkan oleh pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur (jalan tol, pembangkit listrik) atau ekspansi perusahaan besar membutuhkan modal yang sangat besar dan seringkali melampaui batas kapasitas pinjaman satu bank.

Kredit konsorsium adalah bentuk kerja sama pembiayaan proyek di mana beberapa bank atau lembaga keuangan memberikan pinjaman untuk satu proyek yang sama, namun dengan perjanjian kredit yang terpisah. Perbolehan pelaksanaan kredit konsorsium ini didasarkan pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/33/UPK tanggal 3 oktober 1973 tentang Pembiayaan Bersama oleh Bank-Bank Pemerintah, dimana berdasarkan surat edaran ini dapat dilakukan pembiayaan bersama antar bank dan/atau lembaga keuangan non bank. Karakteristik dari kredit konsorsium ini sangat berbeda dengan kredit sindikasi yang hanya memiliki satu perjanjian induk, sementara kredit konsorsium melibatkan beberapa kesepakatan independen. Adanya kesepakatan independen dari beberapa bank yang terikat dalam konsorsium ini, dalam prakteknya terkadang menimbulkan beberapa masalah, seperti mengenai prosentase tanggung jawab dan risiko, apabila terjadi kemacetan dalam pelaksanaan kredit konsorsium tersebut, sementara antar bank yang terikat konsorsium tersebut terjadi tanggung jawab tanggung renteng.

Dalam banyak kasus kredit macet yang terjadi dalam dunia perbankan, terjadi karena ketidakmampuan pengguna dana/debitur dalam mengembalikan kredit yang mereka peroleh, termasuk dalam kredit konsorsium. Namun dalam kredit konsorsium masalah yang timbul lebih komplek dari pemberian kredit yang banyak terjadi, dimana kreditur (bank) hanya satu kepada debitur, sementara dalam kredit konsorsium, krediturnya lebih dari satu yang terikat

dalam konsorsium, dapat berupa lembaga keuangan non bank, atau antara lembaga keuangan non bank dengan bank, atau bank, yang masing-masing memiliki kepentingan dan porsi pembiayaan yang berbeda, selain adanya perjanjian konsorsium yang mengatur mekanisme pengambilan keputusan secara kolektif. Dalam kredit konsorsium, debitur sering kali berurusan langsung dengan masing-masing bank sesuai porsi perjanjiannya, yang berbeda dengan kredit sindikasi di mana bank utama bertindak sebagai agen untuk menyalurkan dan mengumpulkan pembayaran secara terpusat.

Bila ditelaah dari penjabaran diatas, pengembalian kredit oleh debitur, dilakukan oleh debitur langsung kepada bank-bank dan/atau lembaga keuangan non bank berdasarkan prosentase besaran kredit yang dikeluarkan oleh bank-bank dan/atau lembaga keuangan non bank tersebut, yang terikat dalam satu perjanjian konsorsium, dalam kredit konsorsium ini Debitur menandatangani beberapa perjanjian terpisah dengan beberapa bank yang berbeda untuk mendanai satu proyek skala besar. Bila debitur, karena ketidakmampuannya untuk membayar utang, dapat menyebabkan kredit konsorsium yang diberikan oleh beberapa lembaga keuangan tersebut menjadi kredit macet.

Kredit macet atau *Non Performing Loan (NPL)*, merupakan kredit yang sudah melewati batas waktu pembayaran tetapi debitur belum dapat memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian kredit. NPL dipandang sebagai indikator kesehatan kredit dalam industri perbankan dan menjadi salah satu fokus utama dalam pengenadlian risiko perbankan.[1] Dalam kredit konsorsium, penyebab kredit macet dapat berasal dari :

a. Faktor internal debitur, seperti buruknya manajemen, perencanaan usaha yang tidak matang dan/atau penyalahgunaan dana
b. Faktor eksternal, seperti pelambatan ekonomi, perubahan kebijakan fiskal/moneter, atau adanya *force majeur.*
c. Kompleksitas koordinasi antar kreditur, yang menyebabkan keputusan penyelesaiaan kredit bermasalah menjadi lambat atau kurang efektif.

Ada kredit macet ini, pada akhirnya dapat mempengaruhi kinerja bank dan/atau lembaga keuangan non bank tersebut, yang karenanya perlu segera dicarikan upaya penyelesaiaannya. Banyak cara yang dapat ditempuh oleh bank dalam penyelesaiaan kredit macet tersebut, salah satunya adalah dengan melakukan pengalihan piutang atau pengalihan hak tagih, yang disebut dengan cessie.

[1] Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, [Jakarta, Rajawali Grasindo, 2016], hlm.19

Cessie merupakan salah satu bentuk restrukturisasi yang dapat dilakukan bank ketika mengalami kredit macet, agar likuiditas bank tersebut dapat terjaga, yakni dengan cara mengalihkan hak piutang/hak tagihnya pada bank lain/ kreditur baru, yang memiliki modal kuat. Dalam perjanjian *cessie*, yang dialihkan adalah piutang atas nama atau kebendaan tidak bertambah lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 613 ayat (1) KUH Perdata yang menentukan, penyerahan atas piutang-piutang atas nama dan kebendaan tidak bertambah lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau di bawah tangan dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain. Secara yuridis yang dimaksud dengan *cessie* adalah suatu peralihan piutang atas nama terhadap debitur (*cessus*), dari kreditur lama (*cedent*) kepada kreditur baru (*cessionaris*) dengan cara yang diatur oleh undang-undang, yakni dengan jalan membuat akta *cessie* baik akta otentik maupun akta bawah tangan dan dengan kewajiban pemberitahuan kepada debitur, atau secara tertulis diakui oleh debitur.

Namun terhadap kredit konsorsium, apakah cessie ini dapat dilakukan, melihat kreditur dalam kredit konsorsium, adalah badan-badan yang terikat dalam suatu perjanjian konsorsium, yang bersepakat untuk membiayai pembangunan suatu proyek besar milik debitur. Oleh karena itu penting untuk mengkaji bagaimana penerapan cessie, sebagai bagian dari strategi pengatasan kredit macet, khususnya dalam konteks kredit konsorsium, sekaligus memahami risiko dan batasan-batasannya dalam ranah hukum dan perbankan.

## B. Rumusan Masalah

1. Apakah cessie dapat diterapkan terhadap penyelesaian kredit macet dalam kredit konsorsium ?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan cessie dalam kredit konsorsium, ketika terjadi kredit macet.

## D. Metode Penelitian

Untuk menjawab masalah tersebut diatas, dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan, sebagai sumber data sekunder, yakni dengan meneliti Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yakni pasal 8 dan pasal 11 terkait keyakinan atas kemampuan debitur dan batas minimum pemberian kredit dan Pasal 613 KUHPerdata, serta perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan yang digunakan,

adalah pendekatan yuridis normative, yakni melihat peraturan-peraturan dalam penerapannya. Penelitian ini bersifat penelitian deskritif, yang bertujuan memaparkan tentang penggunaan cessie terhadap kredit konsorsium yang mengalami kemacetan. Data yang digunakan penelitian dalam menjawab masalah, bersumber pada data sekunder, yakni dengan mempelajari beberapa perundang-undangan dan buku-buku yang merupakan literatur yang berkaitan dengan permasalahann yang diteliti, juga melakukan penelitian lapangan pada lokasi terbatas, sebagai sumber data primer, yang peneliti peroleh melalui observasi non partisipan, dan wawancara pada pihak terkait dengan permasalahan diatas, seperti pelaku usaha, dan beberapa masyarakat.

## E. Hasil Dan Pembahasan

### I. Aspek Hukum Penerapan Kredit Konsorsium

Kredit konsorsium adalah bentuk kerja sama pembiayaan proyek di mana beberapa bank atau lembaga keuangan memberikan pinjaman untuk satu proyek yang sama, namun dengan perjanjian kredit yang terpisah. Berbeda dengan kredit sindikasi yang hanya memiliki satu perjanjian induk, kredit konsorsium melibatkan beberapa kesepakatan independen. Kredit konsorsium dikeluarkan secara bersama-sama oleh bank-bank yang tergabung dalam konsorsium, bukan oleh satu "bank konsorsium" yang berdiri sendiri. Bank-bank yang tergabung dalam konsorsium ini dapat bank nasional maupun bank asing, dan untuk menjembati perbedaan hukum yang terjadi sering digunakan *incredítor agreement*. Bank asing yang berpartisipasi dapat langsung menyalurkan dana, namun mereka tunduk pada ketentuan hukum di Indonesia, peraturan Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), khususnya yang mengatur tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

Dalam konsorsium ini, salah satu bank akan ditunjuk sebagai *Lead Arranger* (bank pemimpin) yang mengoordinasikan seluruh proses dan administrasi pinjaman, namun risiko dan penyaluran kredit tetap ditanggung serta dikeluarkan oleh masing-masing bank anggota sesuai porsi komitmennya

Kredit konsorsium memiliki karektistik sebagai berikut :[2]

a. Perjanjian Terpisah

Setiap bank memiliki kontrak atau perjanjian kreditnya sendiri dengan debitur, meskipun tujuannya mendanai proyek yang sama, namun bank-bank tersebut terikat dengan perjanjian konsorsium yang mereka sepakati dan buat.

---

[2] Hany Tjahyanti; Wahyono Darmabrata, *Jaminan fidusia dalam pemberian kredit konsorsium (suatu tinjauan yuridis),* [Jakarta, FH UI, 2001], hlm.20

b. Pembagian Risiko

   Risiko kredit disebar di antara beberapa bank anggota konsorsium.

c. Keanggotaan Setara

   Berbeda dengan kredit sindikasi konvensional, semua bank dalam konsorsium cenderung memiliki peran yang setara dalam memantau pinjaman tanpa harus ada satu bank pemimpin tunggal

d. Batas Maksimum Plafon

   Bank-bank biasanya membatasi jumlah dana yang dapat mereka pinjamkan untuk meminimalkan risiko (misalnya diatur melalui ketentuan BMPK atau Batas Maksimum Pemberian Kredit oleh Bank Indonesia). Disini bank-bank yang terikat dengan konsorsium tersebut, tidak mengeluarkan kredit melebihi ketentuan BMPK.

e. Bukan Satu Pinjaman Bersama

   Berbeda dengan sindikasi di mana bank utama bertindak sebagai agen untuk menyalurkan dan mengumpulkan pembayaran secara terpusat, dalam konsorsium, debitur sering kali berurusan langsung dengan masing-masing bank sesuai porsi perjanjiannya

Intinya kredit konsorsium merupakan gabungan kredit-kredit yang diberikan oleh bank-bank dan/atau lembaga keuangan non bank yang tergabung dalam suatu konsorsium, yang secara keseluruhan akan memenuhi jumlah pinjaman yang dijukan oleh debitur. Diberikannya kredit konsorsium ini, terhadap debitur pada dasarnya tetap berlaku adanyakewajiban memberikan agunan sebagai jaminan kreditnya, yang dapat berupa jaminan kebendaan meliputi fisik proyek, dan bis abersifat non kebendaan, meliputi hak atas tagihan (piutang), rekening penampung proyek (*escrow account*), jaminan perusahaan (*corporate guarantee*), hingga polis asuransi proyek.[3] Nantinya jaminan ini akan diikat dalam suatu perjanjian pengikatan jaminan bersama, yang nantinya akan ditunjuk satu bank sebagai agen jaminan, yang bertugas mengelola, mengawasi, dan mengeksekusi jaminan atas nama seluruh anggota konsorsium.[4] Seluruh bank anggota memiliki hak yang setara atas agunan tersebut sesuai porsi pembiayaan masing-masing, dan jika terjadi gagal bayar (*default*), hasil penjualan atau eksekusi agunan akan dibagi rata secara proporsional berdasarkan persentase modal yang disetor tiap bank.

---

[3] Sushil P., *consorsium Loan Agreement*, https://sushilparajuli.com/consortium-loan-agreement/, diunggah 20 Juli 2026.

[4] Hany Tjahyanti; Wahyono Darmabrata, *OpCit*, hlm. 27

Merujuk kriteria tersebut diatas, kredit konsorsium memiliki perbedaan dengan kredit sindikasi.[5] Dilihat dari piijakan hukumnya, kredit sindikasi diikat dalam satu perjanjian bersama yang dipimpin bank koordinator dan segala urusan administrasi, pengelolaan dana, dan pemantauan debitur diwakili oleh *Lead Arranger* (Bank Koordinator atau *Agent Bank*), sedangkan kredit konsorsium menggunakan perjanjian terpisah namun ditujukan untuk proyek yang sama. Dilihat dari tanggung jawab resiko, kredit sindikasi, menggunakan prinsip pembagian porsi risiko (*spread of risk*) yang diatur ketat sejak awal, dan biasanya risiko ini ditanggung bersama secara proporsional sesuai komitmen. Sementara kredit konsorsium, umumnya, setiap bank secara independen bertanggung jawab penuh terhadap porsi kredit yang mereka setujui dalam perjanjian terpisah tersebut. Dilihat dari fleksibilitas debitur, kredit sindikasi, lebih praktis bagi debitur karena hanya berhadapan dengan satu bank agen untuk pelaporan maupun pembayaran, meski plafon yang diberikan sangat besar. Sedangkan kredit konsorsium, lebih rumit secara administratif karena debitur harus mengelola hubungan dan pelaporan ke beberapa bank secara paralel.

Adapun yang menjadi pihak dalam kredit konsorsium ini adalah : [6]

a. Debitur**:** Pihak peminjam yang membutuhkan dana besar (biasanya badan hukum/korporasi).
b. Anggota Konsorsium**:** Sekelompok bank atau lembaga keuangan yang menyediakan dana.
c. Agen (Facility Agent / Security Agent) : Pihak yang ditunjuk (sering kali salah satu bank) untuk mengelola administrasi pinjaman, menerima pembayaran, serta mewakili para kreditor dalam mengurus jaminan seperti Fidusia

Sebagai bentuk pembiayaan bersama sebagaimana diamantkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/33/UPK tentang Pembiayaan Bersama oleh Bank-Bank Pemerintah, baik kredit konsorsium maupun kredit sindikasi. Bentuk pembiayaan bersama ini dituangkan dalan, pada kredit konsorsium, dikenal dengan sebutan Perjanjian Pinjaman Konsorsium **(***Consortium Loan Agreement/CLA***)** adalah kontrak hukum komprehensif di mana sekelompok bank dan lembaga keuangan, yang secara kolektif disebut konsorsium, yang menggabungkan sumber daya mereka untuk menyediakan fasilitas kredit besar kepada satu peminjam. Perjanjian ini dibuat karena kebutuhan modal proyek yang besar, dan membawa terlalu banyak risiko

---

[5] Govind Gurnani, *Sindikasi pinjaman vs Pembiayaan Konsorsium di Perbankan, https://www.linkedin.com/posts/govind-gurnani-2a2a0955_loan-syndication-vs-consortium-finance-in-activity-7426658180530634752-UR0l, diunggah tgl. 20 Juli 2026 jam 20.00*

[6] *Ibid*

konstruksi dan operasional, bagi satu bank untuk menanggungnya sendiri. Dengan membentuk konsorsium, lembaga-lembaga yang berpartisipasi berbagi beban pendanaan dan risiko terkait secara proporsional dengan komitmen masing-masing. CLA bukan sekadar surat persetujuan pinjaman. Ini adalah konstitusi operasional kehidupan keuangan proyek – mengatur segala hal mulai dari urutan pencairan dana pertama hingga *maintenance* terakhir sebelum beroperasi secara komersial. CLA menetapkan siapa yang mengendalikan rekening bank proyek, apa yang terjadi jika kontraktor gagal, bagaimana klaim asuransi diselesaikan, dalam keadaan apa bank dapat menyita izin pembangkitan, dan apa tanggung jawab pribadi para promotor jika arus kas proyek tidak mencukupi untuk membayar utang.

Adanya kredit konsorsium ini memecah kendala kesulitan pelaku usaha/debitur nenbiaya proyek skala besar, dimana beberapa bank masing-masing berkomitmen sebagian dari total utang, eksposur individual mereka tetap dalam batas peraturan, dan pengembang menerima fasilitas kredit terpadu dan terkoordinasi. Dalam struktur ini, ditetapkan Bank Utama yang mengambil peran administratif dan koordinasi utama, membuka surat kredit, mengelola rekening escrow, memantau kemajuan konstruksi, dan bertindak sebagai titik pusat komunikasi antara peminjam dan anggota konsorsium lainnya. [7]

## II. Aspek Hukum penerapan Cessie

*Cessie* sebagai suatu perjanjian pengalihan piutang banyak dipergunakan oleh pihak perbankan karena merupakan suatu cara untuk mengalihkan hak tagih kepada pihak lain dan atau pihak ketiga untuk menjamin fasilitas kredit atau dana yang diberikan oleh bank.[8] Dana yang diberikan oleh bank melalui fasilitas kredit memerlukan jaminan, sehingga bank sebagai kreditur merasa aman memberikan fasilitas kreditnya. Jaminan dimaksudkan agar apabila debitur (si berutang) tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang atau angsuran, maka jaminan dapat dijual oleh bank sebagai kreditur sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Hasil penjualan dapat digunakan oleh bank untuk melunasi utang debitur.

Perjanjian pemberian kredit oleh bank sering juga diperjanjikan untuk mengalihkan hak tagih debitur dan kreditur lama kepada pihak ketiga atau kreditur baru atau apabila bank melakukan restrukturisasi *loan portofolio*-nya. Restrukturisasi ini dapat dilakukan dengan cara melakukan pengalihan piutang bank yang timbul dari suatu perjanjian kredit kepada pihak

---

[7] Sushil P., *OpCit*

[8] Rachmad Setiawan dan J. Satrio, *Penjelasan Hukum tentang Cessie*, [Jakarta, Rajawali Press, 2010], hlm. 23

ketiga. Dalam perjanjian *cessie*, yang dialihkan adalah piutang atas nama atau kebendaan tidak bertambah lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 613 ayat (1) KUH Perdata yang menentukan, penyerahan atas piutang-piutang atas nama dan kebendaan tidak bertambah lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau di bawah tangan dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.

Secara yuridis yang dimaksud dengan *cessie* adalah suatu peralihan piutang atas nama terhadap debitur (*cessus*), dari kreditur lama (*cedent*) kepada kreditur baru (*cessionaris*) dengan cara yang diatur oleh undang-undang, yakni dengan jalan membuat akta *cessie* baik akta otentik maupun akta bawah tangan dan dengan kewajiban pemberitahuan kepada debitur, atau secara tertulis diakui oleh debitur. Menurut Subekti , cessie adalah suatu cara pemindahan piutang atas nama dimana piutang itu dijual oleh kreditur lama kepada orang yang nantinya menjadi kreditur baru, namun hubungan hukum utang piutang tersebut tidak hapus sedetikpun, tetapi dalam keseluruhannya dipindahkan kepada kreditur baru.[9] Perlu dipahami, yang dimaksud dengan 'tagihan atas nama' adalah tagihan yang krediturnya tertentu dan diketahui dengan baik oleh debitur. Hal ini berbeda dengan tagihan atas tunjuk (*aan toonder*) yang merupakan tagihan-tagihan yang krediturnya (sengaja dibuat, demi untuk memudahkan pengalihannya) tidak tertentu.

Selain itu, yang disebut dengan tagihan, tidak selalu harus berupa tagihan atas sejumlah uang. yang dimaksud dengan tagihan di sini adalah tagihan atas prestasi, yang merupakan benda tak berwujud. Jadi, apabila dikatakan cessie merupakan penyerahan tagihan atas nama, tidak berarti harus berupa tagihan sejumlah uang, meskipun biasanya memang mengenai sejumlah uang. Jadi, yang dimaksud dengan tagihan atas nama adalah tagihan atas prestasi perikatan, di mana krediturnya adalah tertentu (diketahui oleh debiturnya). Perlu diingat pula bahwa ada tagihan-tagihan tertentu yang tidak bisa dijadikan objek cessie, yaitu yang oleh undang-undang dinyatakan tidak bisa dipindahkan (Pasal 1602g KUH Perdata), yang karena sifatnya tidak bisa dialihkan (hak alimentasi dan hak pensiun) dan tagihan yang bersifat sangat pribadi, sangat melekat pada pribadi debiturnya. Dalam cessie, setidaknya ada 3 pihak yang terlibat yaitu:[10]

a. Pihak yang menyerahkan tagihan atas nama (kreditur asal), yang disebut cedent;
b. Pihak yang menerima penyerahan (kreditur baru), yang disebut cessionaris; dan
c. Pihak yang punya utang (debitur), yang disebut cessus.

---

[9] Ibid
[10] Rachmad Setiawan dan J. Satrio, *OpCit*, hlm. 25

Penyaluran fasilitas kredit yang dirasa tidak efektif atau kebijakan internal bank untuk melakukan restruksturisasi di dalam kegiatan perkreditannya merupakan beberapa di antara alasan-alasan yang dapat menjadi dasar pertimbangan bank untuk mengalihkan piutangnya dengan jalan menjual piutang kreditnya itu kepada pihak ketiga, yang menjadi kendala dalam pengalihan hak cessie adalah apakah harus diberitahukan kepada debitur, sebagaimana yang dijelaskan juga dalam *Pasal 613 (2) KUH Perdata, agar perjanjian pengalihan piutang yang dibuat oleh kreditur asal dengan kreditur baru mempunyai akibat hukum kepada debitur, maka mengenai telah dilakukannya pengalihan piutang tersebut harus diberitahukan kepada debitur atau secara tertulis disetujui atau diakui oleh debitur yang bersangkutan.*

Sebagai salah satu cara penyelesesaian kredit macet yang dilakukan bank, Cessie memegang peran penting dan memiliki sejumlah manfaat, seperti:[11]

1. Menyelesaikan Utang Piutang

   Menyerahkan hak atas transaksi utang piutang kepada pihak lain dapat membantu menyelesaikan masalah antara kedua belah pihak, yaitu kreditur lama dan debitur.

2. Mengurangi Risiko Kredit Macet

   Ketika penagihan utang piutang mengalami masalah, maka perusahaan pun akan menghadapi risiko kredit macet. Mengalihkan piutang kepada kreditur lain dapat membantu perusahaan mengurangi beban keuangan dan meminimalisasi risiko kerugian dari tagihan tak tertagih.

3. Mengoptimalkan Kebutuhan Dana Bisnis

   Likuiditas perusahaan dapat terangkat seiring dengan berkurangnya beban berupa utang piutang yang tidak kunjung diselesaikan. Dengan menjual piutang yang dimiliki perusahaan, suntikan dana untuk melanjutkan aktivitas operasional maupun produksi dapat diperoleh.

4. Melancarkan Pengelolaan Arus Kas

   Cessie memungkinkan pelaku usaha untuk mengatur keuangan secara fleksibel. Dalam hal ini, perusahaan bisa memilih piutang yang ingin dialihkan sesuai dengan strategi finansial. Pengelolaan arus kas yang lancar dapat terwujud karena fleksibilitas pemindahtanganan piutang yang disesuaikan dengan kondisi keuangan bisnis dan pasar.

5. Mengembangkan Bisnis

   Bagi kreditur, cessie dapat menjadi sarana untuk mengembangkan bisnis. Membeli piutang dari kreditur lain dapat membantu perusahaan mendapatkan tambahan pemasukan dan meningkatkan arus kas. Pembelian piutang bisa dilakukan dengan menargetkan piutang dari

[11] J. Satrio, *Cessie, tagihan atas nama* cet.1, [Jakarta, Yayasan DNC, 2012], hlm. 37

pelanggan yang terlambat melakukan pembayaran atau entitas bisnis lain yang sedang mengalami kesulitan keuangan.

6. Mendukung Kerja Sama Bisnis

Mengalihkan piutang kepada pihak ketiga atau kreditur lain dapat membantu melancarkan kerja sama bisnis, utamanya yang melibatkan piutang. Cessie dapat membantu perusahaan mendapatkan dana yang dibutuhkan untuk mendukung terbentuknya suatu kerja sama bisnis.

Dalam pengalihan hak tagih kepada pihak ketiga melalui *cessie* berdasarkan Pasal 613 KUH Perdata yang banyak digunakan oleh pihak perbankan maka selayaknya dibuat dalam bentuk akta otentik maupun di bawah tangan dan terutama harus diberitahukan kepada debitur (*cessus*) secara tertulis dan diakui dan disetujui oleh debitur (*cessus*) dan hanya untuk tagihan yang sudah ada. Secara prinsip pada mekanisme *cessie*, pihak kreditur baru (*cessionaris*) harus memberitahukan adanya pengalihan hak tagih kepada debitur, sehingga apabila terjadi pembayaran yang dilakukan oleh debitur, pembayaran kepada kreditur lama, dengan tidak adanya pemberitahuan kepada debitur, maka pembayaran sebagaimana dimaksud dianggap sah dan berlaku. Di samping itu, *cessie* tidak menghapus kewajiban debitur terhadap utang piutang, cessie hanya pengalihan hak Kreditur lama kepada kreditur baru. Pemberitahuan akan dilaksanakannya pengalihan hak tagih dilakukan untuk memenuhi pasal 613 ayat (2) KUH Perdata.

Jadi Apabila akta cessie sudah dikeluarkan, maka hak milik tagihan atas nama debitur terkait dialihkan kepada pihak ketiga atau kreditur baru. Setelahnya, kreditur lama dan kreditur baru dapat memberitahukan pengalihan piutang kepada debitur secara lisan atau tulisan. Pelaksanaan cessie dianggap valid apabila terdapat akta autentik atau akta di bawah tangan secara tertulis dan pemberitahuan kepada debitur dengan syarat bahwa peralihan piutang dalam perjanjian disetujui pihak terkait.

III. Cessi pada kredit Konsorsium

Kredit Konsorsium merupakan salah satu bentuk pembiayaan bersama yang dilakukan antara beberapa bank, dalam rangka membaiayai pembangunan suatu proyek besar yang diajukan oleh pelaku usaha selaku debitur, dimana bank-bank yang ikut serta dalam pembiayaan tersebut tergabung dan terikat pada suatu perjanjian konsorsium. Perjanjian konsorsium adalah dokumen hukum yang mengatur kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dalam sebuah proyek. Isi utamanya mencakup identitas para

pihak, tujuan proyek, ruang lingkup pekerjaan, hak dan kewajiban masing-masing anggota, pembagian keuntungan atau risiko, penunjukan pemimpin konsorsium, durasi kerja sama, serta mekanisme penyelesaian sengketa.

Walaupun bank-bank tersebut terikat pada perjanjian konsorsium tersebut, namun dalam pemberian kredit bank-bank tersebut harus tunduk pada aturan Bank Indonesia terkait batas minimum pemberian kredit (BMPK), yang membatasi persentase maksimal penyediaan dana oleh bank terhadap modalnya. Untuk pihak terkait, batas maksimalnya adalah 10% dari modal bank. Sedangkan untuk pihak tidak terkait, batasnya maksimal 20% untuk satu peminjam dan 30% untuk satu kelompok peminjam.[12] Jadi dalam kredit konsorsium ini, setiap bank hanya boleh mengucurkan dana kredit sebesar 20% dari modal bank bila debiturnya satu, tetapi bila debiturnya terdiri dari kelompok peminjam maka setiap bank hanya boleh mengucurkan dananya sebesar 30 % dari modal bank. Hal ini dilakukan oleh Bank Indonesia dan OJK, agar bank tetap sehat ketika terjadi kredit macet.

Kredit macet adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau selruh utangnya kepada kreditur sebagaimana ditentukan dala perjanjian kredit. Kredit yang digolongkan kredit macet, apabila memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut :

a. Terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui 270 hari;
b. Kerugian operasional dituntut dengan pinjaman baru
c. Jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar, baik dari segi hukum maupun dari segi kondisi pasar.

Penyebab kredit macet dalam skema pembiayaan konsorsium atau kredit konsorsium, antara lain dikarenakan :

1. Faktor Manajemen Risiko Konsorsium (Lembaga Keuangan)
    a. Lemahnya Analisis Kelayakan Awal: Kesalahan atau kelonggaran dalam *due diligence* (uji tuntas) gabungan antar-bank anggota konsorsium, sehingga gagal memproyeksikan risiko proyek jangka panjang
    b. Kurangnya Koordinasi Antar-Bank: Kesulitan dalam melakukan pemantauan (*monitoring*) bersama, atau lambatnya pengambilan keputusan penyelamatan kredit (*restructuring*) saat debitur mulai menunjukkan tanda-tanda gagal baya.
    c. Ketidakcocokan Struktur Kredit (*Mismatch*): Jangka waktu pinjaman (tenor) atau skema pencairan dana tidak sesuai dengan siklus arus kas (*cash flow*) proyek debitur
2. Faktor Debitur (Peminjam)

[12] POJK No. 32/POJK.03/2018 tentang BMPK untuk Bank Umum

a. Kegagalan Proyek atau Bisnis: Penurunan pendapatan operasional, kegagalan konstruksi, atau anjloknya harga komoditas yang menjadi sumber utama pengembalian kredit
b. Masalah Arus Kas (*Cash Flow Problem*): Debitur mengalami kesulitan likuiditas untuk membayar kewajiban cicilan pokok dan bunga kepada seluruh bank anggota konsorsium.
c. Tindak Kecurangan (*Fraud*): Adanya penyalahgunaan dana pinjaman di luar tujuan awal yang disepakati (misal dialihkan ke bisnis lain) atau itikad buruk dari manajemen debitur

3. Faktor Eksternal (Makroekonomi & Regulasi)
   a. Perubahan Suku Bunga: Lonjakan suku bunga acuan secara tiba-tiba yang membuat beban bunga pinjaman membengkak melampaui kemampuan bayar debitur
   b. Kondisi Ekonomi & Geopolitik: Krisis ekonomi, ketidakstabilan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing, atau perubahan regulasi pemerintah yang berdampak langsung pada kelangsungan bisnis debitur.

Untuk mengantisipasi dan meminimalisir risiko kredit macet, bank biasanya mengandalkan Perjanjian Kredit Konsorsium yang ketat. Namun begitu sebelum mengucurkan dana, perlu adanya upaya pengendalian kredit yang tersendat yang bertujuan untuk memperkecil atau menghilangkan resiko yang mungkin timbul, dan harus dimulai sedini mungkin sebelum variabel penyebabnya mempengaruhi aktivitas bank, berupa tindakan preventif, yakni menyeleksi debitur dengan memeriksa kelengkapan persyaratan kredit dan menilai debitur menggunakan prinsip 6C : character, capacity, capital, collateral, condition of economy, dan constraint. Bila tindakan preventif telah dilakukan namun bank tetap mengalami kredit macet, maka salah satu yang dapat dilakukan oleh bank adalah melakukan cessie, yakni mengalihkan hak tagih kepada pidak lain, sehingga kreditur lama berganti dengan kreditur baru.

Cessie merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh bank yang mengalami kredit macet sebagai bank bermasalah, dengan tujuan untuk mengamankan likuiditas dari bank tersebut, tanpa harus mengeksekusi jaminan, sehingga dapat tetap menjadi bank sehat, selain membantu debitur untuk tetap dapat menyelesaikan proyek tersebut sehingga tidak mengalami kerugian yang besar. Olehkarena kredit konsorsium memiliki ketentuan yang hampir sama dengan pemberian kredit pada umumnya, maka terhadap kredit konsorsium apabila terjadi gagal bayar atau kredit macet, maka terhadapnya dapat pula dilakukan cessie, asalkan tindakan

tersebut mendapat persetujuan secara tertulis dari agen konsorsium serta seluruh bank, apabila dalam perjanjian konsorsium terdapat klausula tersebut.[13]

Jadi cessie dalam kredit konsorsium dapat dilakukan, apabila dalam perjanjian konsorsiumnya terdapat klausula yang memperbolehkan adanya penggatian beberapa kredeitur, yang apabila kreditur tersebut tidak dialihkan maka akan membawa dampak pada kesehatan bank yang memiliki keterbatasan perputaran pendanaan, akibat terjadi gagal bayar atau kredit macet dalam kredit konsorsium tersebut. Adanya klausula tersebut menjadi pijakan bagi konsorsium untuk memberikan persetujuan dilakukannya pengalihan piutang dari kreditur lama ke kreditur baru. Setelah dikeluarkannya surat persetujuan tertulis dari agen, maka tahap berikutnya akan dilakukan penyusunan akta pengalihan dengan membuat akta cessie antara bank/kreditur anggota konsorsium yang mengalihkan (*cedent*) dengan kreditur pengganti/baru (*cessionaris*), baik secara notariil/otentik maupun dibawah tangan. *Cessie* harus dibuat dalam perjanjian tertulis sehingga berlaku pelaksanaan iktikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

Setelah akta cessie dibuat, maka konsorsium harus melakukan pemberitahuan tertulis secara resmi kepada debitur (*cessus*) mengenai pengalihan tersebut, dengan maksud agar cessie yang dilakukan sah dan mengikat debitur secara hukum, sehingga pembayaran selanjutnya wajib dialihkan kepada kreditur baru. Dengan adanya pemberitahuan tertulis ini, maka sebagai tindak lanjut dapat dilakukan peralihan hak jaminan, karena jaminan sifatnya accesoir, artinya beralihnya piutang pokok maka hak jaminan yang melekat (seperti Hak Tanggungan atau Fidusia) juga wajib disesuaikan atau didaftarkan kembali kepentingannya kepada penerima jaminan yang baru.

Pengalihan piutang atas nama dalam kredit konsorsium, dapat dilakukan kesesama anggota konsorsium, atau dapat juga dilakukan kepada pihak ketiga di luar konsorsium, yang perpindahannya diatur secara ketat agar tidak mengganggu komitmen utama proyek, yang tertuang dalam perjanjian konsorsium. Pengalihan kepada sesama anggota konsorsium, dilakukan dalam rangka menjaga stabilitas kemitraan yang sudah disetujui sejak awal, dan opsi paling sering diutamakan jika salah satu anggota mengundurkan diri atau mengalami kendala operasional, dan anggota lain yang tersisa memiliki hak utama untuk mengambil alih porsi kerja tersebut, dengan ketentuan kredit yang dikeluarkan tidak boleh melebihi ketentuan BMPK.

---

[13] Huriyah Raih Citra, *Kedudukan Hukum Kreditur Baru Penenrima Pengalihan Piutang Tanpa Persetujuan Agen dan Peserta Sindikasi Lainnya,* Jurnal Bina Mulia Hukm Vol.3 No. 1, september 2018, hlm 3

Pengalihan kepada pihak ketiga lainnya dimungkinkan apabila penunjukan pihak ketiga sebagai pengganti wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari pemilik proyek (*pemberi kerja*). Tanpa izin resmi, pergantian anggota dapat menyebabkan penawaran gugur atau dianggap sebagai pelanggaran kontrak berat. Karenanya pengalihan kepada pihak ketiga, biasanya diawasi sangat ketat atau bahkan dilarang dalam proses tender tertentu.[14] Selain ketetuan pengalihan di atas, ditentukan pula bahwa entitas pihak ketiga harus memiliki kualifikasi teknis dan finansial yang setara atau lebih tinggi dari entitas anggota yang digantikan. Adanya persetujuan tertulis dari pemilik proyek dan syarat entitas yang lebih tinggi, menyebabkan pengalihan kreditur kepada pihak ketiga lainnya, tidak menjadi pilihan yang diutamakan, karena ketika itu terjadi, maka resiko yang akan terjadi, yakni timbulmya potensi konflik dalam pengambilan keputusan antar anggota, sengketa keabsahan hukum jika tanpa pemberitahuan sah, dan terganggunya koordinasi restrukturisasi utang, yang pada akhirnya dapat mengubah dinamika suara atau konsensus dalam voting keputusan konsorsium. Dan selain itu terjadi pula **p**erubahan syarat sepihak, dimana pihak ketiga mungkin menuntut syarat suku bunga atau tenor berbeda dari kesepakatan awal konsorsium.

Adapun penyebab-penyebab utama mengapa terjadi pengalihan kreditur dalam kredit konsorsium, adalah :[15]

a. Manajemen Likuidasi Bank

   Bank anggota mungkin membutuhkan dana tunai dalam waktu cepat untuk memenuhi kebutuhan operasional atau kewajiban keuangan lainnya, dengan cara menjual piutangnya kepada bank/lembaga keuangan non bank, untuk segera mendapatkan likuiditasnya, tanpa harus menunggu masa kredit konsorsium berakhir.

b. Mitigasi risiko dan Kredit Bermasalah (NPL)

   Adanya gejala kredit macet, dimana debitur menunjukkan tanda-tanda kesulitan keuangan, yang berisiko wanprestasi.Biasanya bank yang memiliki tingkat toleransi resiko rendah, akan memilih keluar dari konsorsium.

c. Batas Maksium Pemberian Kredit

   Adanya penyesuaian modal, akibat modal bank menurun atau akibat eksposur pinjaman ke debitur mendadak dinilai melebihi ambang batas aman regulasi Otoritas Jasa Keuangan. Disini bank wajib mengalihkan sebagian porsinya kepada kreditur lain

[14] https://izinku.co.id/blog/strategi-pembentukan-konsorsium-proyek, diunggah tgl. 21 Juli 2026 jam 20.00.
[15] Suhardi, Analisa Pengalihan Piutang (Cessie) Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 13/PDT/2017/PT.PBR Junto Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 6/PDT.G/2016/PN.BKN, Jurnal HELIUM Vol. 2 No. 1, Februari 2025

d. Perubahan kebijakan strategi internal

   Adanya restrukturisasi portofolio, menyebabkan mengubah fokus bisnisnya, seperti mengurangi pembiayaan di sektor infrastruktur dan beralih ke sektor retail

   Adanya efisiensi aset, dimana bank menganggap kredit konsorsium sudah tidak sejalan dengan strategi jangka panjang atau dirasa kurang efektif, akan dialihkan ke pihak lain

e. Ketentuan fleksibilitas dalam perjanjian

   Adanya klausula pengalihan dalam perjanjian kredit konsorsium, dimana konsorsium memberikan hak bagi bank anggota untuk mengalihkan komitmennya sewaktu-waktu kepada kreditur baru, biasanya cukup dengan persetujuan atau pemberitahuan kepada Agen Fasilitas.

## F. PENUTUP

Dalam kredit konsorsium, dapat dilakukan cessie, artinya apabila dari salah satu bank tersebut mengalami gagal bayar dari debitur atau karena likuiditas bank menurun atau karenakan bank dinilai BMPK diambang batas nilai aman, maka bank anggota konsorsium tersebut dapat melakukan cessie/pengalihan piutang dari kreditur lama ke kreditur baru.

Pengalihan piutang ini diikuti pula dengan pengalihan jaminan. Pengalihan piutang dalam kredit konsorsium baru dapat dilakukan, apabila :

1. Dalam perjanjian konsorsiumnya terdapat klausula pengalihan
2. Pengalihan baru dapat dilakukan setelah adanya persetujuan tertulis secara resmi dari agen konsorsium dan seluruh anggota konsorsium. Untuk pengalihan piutang pada pihak ketiga lainnya, selain dua ketentuan tersebut, ditambah adanya persetujuan tertulis dari pemilik proyek.
3. Memenuhi ketentuan pasal 613 KUHPerdata, yakni pengalihan harus diberitahukan kepada debitur, agar pengalihan tersebut sah dan memiliki kekuatan mengikat.
4. Pengalihan harus dilakukan secara tertulis dapat dalam bentuk akta otentik atau di bawah tangan

## DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Adjie. Habib, *Relasi hak tanggungan, lelang dan cessie*, Jakarta : Bintang Semesta Media,2023

Satrio. J., *Cessie, tagihan atas nama* cet.1, Jakarta :Yayasan DNC, 2012

Setiawan. Rachmad. dan J. Satrio, *Penjelasan Hukum tentang Cessie*, Jakarta : Alumni, 2010

Siamat. Dahlan, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta : Rajawali Grasindo, 2016

Suardi. Amran, Cessie, Subrogasi, Novasi dan Hawalah : dalam penyelesaian sengketa ekonomi Syariah, Bandung : Kencana, 2021

Tjahyanti. Hany; Wahyono Darmabrata, *Jaminan fidusia dalam pemberian kredit konsorsium (suatu tinjauan yuridis),* Jakarta : FH UI, 2001],

Trisno. Muh.Fazur Rohman, *Penggunaan cessie sebagai objek jaminan berdasarkan hukum jaminan,* Surabaya : Untag, 2023.

Jurnal

Huriyah Raih Citra, *Kedudukan Hukum Kreditur Baru Penenrima Pengalihan Piutang Tanpa Persetujuan Agen dan Peserta Sindikasi Lainnya,* Jurnal Bina Mulia Hukm Vol.3 No. 1, september 2018

Suhardi, Analisa Pengalihan Piutang (Cessie) Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 13/PDT/2017/PT.PBR Junto Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 6/PDT.G/2016/PN.BKN, Jurnal HELIUM Vol. 2 No. 1, Februari 2025

Internet

Govind Gurnani, *Sindikasi pinjaman vs Pembiayaan Konsorsium di Perbankan, https://www.linkedin.com/posts/govind-gurnani-2a2a0955_loan-syndication-vs-consortium-finance-in-activity-7426658180530634752-UR0l, diunggah tgl. 20 Juli 2026 jam 20.00*

Sushil P., *consorsium Loan Agreement, https://sushilparajuli.com/consortium-loan-agreement/,* diunggah 20 Juli 2026.

https://izinku.co.id/blog/strategi-pembentukan-konsorsium-proyek, diunggah tgl. 21 Juli 2026 jam 20.00.

Peraturan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

POJK No. 32/POJK.03/2018 tentang BMPK untuk Bank Umum

Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/33/UPK tentang Pembiayaan Bersama oleh Bank-Bank Pemerintah, baik kredit konsorsium maupun kredit sindikasi.